

**FATWA DSN MUI TERHADAP PRAKTIK *MULTI LEVEL MARKETING*
DALAM BISNIS SYARIAH
(STUDI KASUS HNI-HPAI DI KOTANOPAN)**

SKRIPSI

*Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*



DISUSUN OLEH:

FITRIYA JANNAH LUBIS

NIM : 17-02-051

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

MANDAILING NATAL

2022

**FATWA DSN HUKUM TERHADAP PRAKTIK *MULTI LEVEL*
MARKETING DALAM BISNIS SYARIAH
(STUDI KASUS HNI-HPAI DI KOTANOPAN)**

SKRIPSI

*Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*



DISUSUN OLEH:

FITRIYA JANNAH LUBIS

NIM : 17-02-051

PEMBIMBING I



Titi Martini Harahap, M.H.I
NIP : 198603192019082001

PEMBIMBING II



Akhyar, M.H
NIP : 199005202019031012

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGIAGAMAISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi atas nama Ria Angriani Nst NIM:17-02-132 dengan judul skripsi”**FATWA DSN HUKUM TERHADAP PRAKTIK *MULTI LEVEL MARKETING* DALAM BISNIS SYARIAH (STUDI KASUS HNI-HPAI DI KOTANOPAN)**”, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan telah disetujui untuk diajukan sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, Oktober2022

PEMBIMBING I



Titi Martini Harahap, M.H.I
NIP : 198603192019082001

PEMBIMBING II



Akhyar, M.H
NIP : 199005202019031012

NOTA DINAS

Panyabungan, November 2021

Nomor : .. Kepada :
Lampiran : .. Yth. Bapak Ketua STAIN MADINA
Perihal : Skripsi a.n Fitriya Jannah Lubis di
Tempat

Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya Berdasarkan skripsi a.n Fitriya Jannah Lubis yang berjudul **Fatwa DSN MUI Terhadap Praktik *Multi Level Marketing* Dalam Bisnis Syariah (Studi Kasus HNI-HPAI Di Kotanopan)**". maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) Panyabungan.

Untuk itu dalam waktu yang dekat kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikian kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalam

PEMBIMBING I


Titi Martini Harahap, M.H.I
NIP : 198603192019082001

PEMBIMBING II


Akhyar, M.H
NIP : 199005202019031012

LEMBARAN PENGESAHAN MUNAQASAH

Skripsi yang berjudul: **"Fatwa DSN MUI Terhadap Praktik *Multi Level Marketing* Dalam Bisnis Syariah (Studi Kasus HNI-HPAI Di Kotanopan)."** a.n Fitri Jannah Lubis. NIM: 17-02-051 Telah di munaqasahkan dalam sidang munaqasah program studi hukum ekonomi syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 11 Februari 2022. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk mencapai gelar sajana hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.


Panyabungan, 09 November 2022

Panitia munaqasah skripsi

Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri Mandailing Natal (STAIN
MADINA)

Ketua

Sekretaris



Akhyar, M.H.
NIP. 199005202019031012



Erna Dewi, M.A.
NIP. 198709082019032005


Anggota Penguji

1) 

1) Akhyar, M.H.
NIP. 199005202019031012



2) Erna Dewi, M.A.
NIP. 198709082019032005

3) 

3) Raja Ritonga, Lc., M.Sy
NIP. 198508122019031005



4) Muhlisah Lubis, M.M
NIP. 198804142019082001

Yang Mengetahui

Ketua STAIN MADINA



Dr. H. Sumipriy Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 197203132003121002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fitriya Jannah Lubis
NIM : 17-02-051
Semester / T.A : VIII (Delapan) /2021
Tempat / Tgl Lahir : Huta pungkut Julu, 25 Oktober 1997
Alamat : Desa Huta Pungkut Julu
No. Telp / Hp : 082276835314

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul :
“Fatwa DSN MUI Terhadap Praktik *Multi Level Marketing* Dalam Bisnis Syariah (Studi Kasus HNI-HPAI Di Kotanopan)” adalah benar hasil karya sendiri dan saya bertanggung jawab penuh atas semua data yang termuat di dalamnya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, Oktober 2022



Hormat Saya

Fitriya Jannah Lubis
NIM: 17-02-051

ABSTRAK

Nama : Fitriya Jannah Lubis
NIM : 17-02-051
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Multi Level Marketing* Dalam Bisnis Syariah (Studi Kasus HNI-HPAI Di Kotanopan)

Multi Level Marketing (MLM) merupakan sistem pemasaran melalui jaringan distribusi yang dibangun secara berjenjang dengan memposisikan pelanggan perusahaan sekaligus sebagai tenaga pemasaran. *Multi Level Marketing* (MLM) telah menggunakan prinsip syariah yang sedang berkembang di Indonesia salah satunya adalah PT. Herba Penawar Alwahida Indonesia yang dikenal dengan HNI-HPAI.

Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban dari persoalan pokok, yaitu Bagaimana praktik bisnis *Multi Level Marketing* dalam Bisnis *Syari'ah* HNI-HPAI di Kotanopan ? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik bisnis *Multi Level Marketing* dalam Bisnis *Syari'ah* HNI-HPAI di Kotanopan ?

Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field research*) adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, wawancara, dan observasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan melakukan analisis data secara deskriptif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Penulis melakukan wawancara dengan beberapa member dan stokes di HNI-HPAI Kotanopan.

Berdasarkan hasil penelitian dan kajian yang dilakukan HNI-HPAI dalam menarik minat konsumen mereka menggunakan daya tarik yang berlebihan dengan menjelaskan terkait bonus, reward, serta mengiming-imingi keuntungan yang besar dalam waktu yang relatif cepat. Praktek yang digunakan HNI-HPAI ini merupakan sistem yang menggunakan MLM Syariah yang bertentangan dengan dengan DSN MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang penjualan langsung berjenjang syariah (PLBS) di (Ketentuan Hukum) poin No. 7.

Kata Kunci : Bisnis syariah, *Multi Level Marketing*, HNI-HPAI

LEMBAR PENGESAHAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
NOTA DINAS.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN MUNAQSAH.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Penelitian Terdahulu	11
F. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II KAJIAN TEORI	15
A. Teori Jual-beli dalam Islam	15
1. Pengertian jual beli	15
2. Dasar hukum jual beli.....	15
3. Rukun dan syarat jual beli	18
4. Bentuk dan macam jual beli.....	20
5. Jual beli yang dilarang dan diperbolehkan	21
B. Teori <i>Multi Level Marketing</i>	24
1. Pengertian <i>Multi Level Marketing</i>	24
2. Mekanisme Kerja <i>Multi Level Marketing</i>	25
3. <i>Multi Level Marketing</i> dalam Hukum Ekonomi Syariah.....	29
C. Teori <i>Ju'alah</i>	31
1. Pengertian <i>Ju'alah</i>	31
2. Struktur akad <i>Ju'alah</i>	32
3. Akad <i>Ju'alah</i> dalam Bisnis MLM	34

BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Sifat Penelitian	37
D. Sumber Data.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
F. Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Sejarah Umum Perusahaan	41
B. Praktik Bisnis <i>Multi Level Marketing</i> dalam Bisnis <i>Syari'ah</i> HNI-HPAI di Kotanopan.	58
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bisnis <i>Multi Level</i> <i>Marketing</i> Dalam Bisnis <i>Syari'ah</i> HNI-HPAI Di Kotanopan	64
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan	72
B. SARAN	72
DAFTAR PUSTAKA	74

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya, hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **Fatwa DSN MUI Terhadap Praktik *Multi Level Marketing* Dalam Bisnis Syariah (Studi Kasus HNI-HPAI Di Kotanopan)** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua saya, yang tak henti-hentinya memberikan doa, perhatian, kasih sayang, serta dukungannya sehingga saya bisa sampai menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Dr. H. Torkis Lubis, D.E.S.S., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal, yang telah mengelola dan mengembangkan STAIN Mandailing Natal lebih maju.
3. Bapak Asrul Hamid, M.H.I., dan Bapak Jannus Tambunan, M.H.I., Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Tinggi Agama Islam

Negeri (STAIN) Mandailing Natal yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.

4. Ibu Titi Martini Harahap, M.H.I., Pembimbing I yang telah memberikan nasihat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Akhyar, M.H., Pembimbing II yang telah memberikan nasihat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan STAIN Mandailing Natal, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di STAIN Mandailing Natal.
7. Untuk diri saya sendiri, yang selama ini tidak pernah patah semangat dan berhenti berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Untuk Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah (HES) angkatan 2017 yang telah membantu dan memotivasi baik secara moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh informan dalam penelitian ini yang telah memberikan data dan informasi terkait judul peneliti sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik
10. Kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu yang telah berjasa membantu menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan

kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberi balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya.

Panyabungan, Oktober 2022



Fitriya Jannah Lubis Lubis
NIM : 17-02-051

BAB I

PENDAHULUAN

G. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama *rahmatan lil' alamin*, tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan penciptanya (*hablum minallah*), tetapi juga hubungan antara manusia dengan sesamanya (*hablum minannas*). Kedua hal ini tidak dapat dipisahkan, terutama dalam hal menjalankan tugasnya sebagai khalifah untuk memakmurkan bumi, tugas yang tidak dapat dilakukan oleh semua makhluk meskipun malaikat adalah hamba Allah Swt yang menaati perintah-Nya. Dalam menjalankan kekhalifahannya, Allah Swt menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk-Nya yang lain. Perbedaan tersebut diberikan pada manusia antara lain seperti akal, nafsu, naluri, ilmu dan agama. Dengan kelebihan tersebut segala aktifitas yang dilakukan oleh manusia memiliki aturan pokok yang telah diatur di dalam syari'at Islam.¹

Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur seluruh sendi-sendi kehidupan manusia, baik itu akidah, ibadah, akhlak maupun *mu'amalah*. Salah satu ajaran yang sangat penting dalam Islam ialah *mu'amalah* atau *al iqtishadiyah* (ekonomi Islam).² Para ulama tidaklah pernah mengabaikan kajian *mu'amalah* dalam kitab-kitab fiqh mereka dan dalam *halaqah* (pengajian-pengajian) mereka. Ekonomi Islam merupakan bagian integral dari keseluruhan ajaran Islam yang

¹ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh. Cet Ke-3*, (Jakarta: Pranada Media Group, 2010), h.175

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h.5

komprehensif dan telah dinyatakan oleh Allah Swt sebagai ajaran yang sempurna sebagaimana disebutkan dalam Alquran surah Al - Maidah ayat 3

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِيْمَانِهِ فإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: "Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".³

Manusia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan yang tidak pernah berkurang bahkan bertambah dari hari ke hari. Mengikuti perkembangan manusia itu sendiri, fakta ini sudah terbukti sejak manusia pertama diciptakan. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari aktivitas ekonomi. Dalam konteks ekonomi, tujuan akhir yang dicapai manusia adalah terpenuhinya kebutuhan hidup, dan sekaligus meraih kesejahteraan dan kebahagiaan. Hidup yang sejahtera dan bahagia mustahil tercapai tanpa ketercukupan secara finansial dan pengamalan ajaran agama yang benar. Apalagi fitrah manusia cenderung kepada kesenangan duniawi dan kepemilikan harta benda. Islam memandang aktivitas ekonomi secara positif, konsep dasar ekonomi Islam menjelaskan pandangan Islam terhadap permasalahan ekonomi termasuk aspek bagaimana Islam memandang tujuan hidup manusia, memahami permasalahan hidup dan ekonomi dan bagaimana Islam memecahkan masalah ekonomi.⁴

³Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2012), h.85

⁴ P3EI (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h.1

Padahal, perekonomian di masa lalu, sekarang, dan masa depan adalah urat nadi kehidupan yang vital, dinamis, dan aktif. Oleh karena itu, ekonomi mempunyai pengaruh langsung terhadap kehidupan manusia dalam segala dimensi dan aspeknya, baik aspek pola pikir, aspek keagamaan maupun perilaku. Perekonomian sangat berpengaruh terhadap rakyat atau bangsa dalam segala aspek atau bidang, baik produk militer, politik, hukum maupun sosial.⁵

Secara umum, semua jenis kegiatan usaha dari perspektif *syari'ah* termasuk dalam kategori *muamalah* yang hukum asalnya adalah boleh dilakukan sepanjang tidak melanggar beberapa prinsip dasar. Sehubungan dengan larangan dalam melakukan kegiatan usaha telah diatur dalam Alquran Surah an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha Penyayang kepadamu”(Q.S An-Nisa’ : 29).⁶

Transaksi bisnis dalam Islam pada dasarnya boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkan.⁷ Islam memahami bahwa perkembangan budaya bisnis berkembang begitu cepat dan dinamis. Namun, Islam juga telah mengatur prinsip-prinsip dalam pengembangan sistem bisnis yaitu dengan menghilangkan unsur *dharar* (bahaya), ketidakjelasan (*gharar*), merugikan atau tidak adil terhadap suatu

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 7, (Jakarta: Gema Insani, 2007), h.

⁶Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahan*, h.65

⁷ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), h.130

pihak. Bisnis juga harus bebas dari unsur *maysir*, dan *riba*.

Salah satu bisnis yang menjanjikan akan mengubah tatanan kehidupan seseorang adalah dengan berbisnis *Multi Level Marketing* (MLM). *Multi Level Marketing* (MLM) merupakan sistem pemasaran melalui jaringan distribusi yang dibangun secara berjenjang dengan memposisikan pelanggan perusahaan sekaligus sebagai tenaga pemasaran. Awal mula dari bisnis pemasaran jaringan *Multi Level Marketing* (MLM) ini dimulai pada tahun 1940-an saat California mendisain penjualan dengan sistem yang merangsang atau memprospek para pemakai untuk mengajak pelanggan lebih banyak untuk memakai produk yang mereka pakai. Para pelanggan itu mempunyai hak yang sama yang dapat mensponsori pelanggan lain.⁸

Multi Level Marketing (MLM) merupakan sistem penjualan secara langsung kepada konsumen yang dilakukan secara berantai, di mana seorang konsumen dapat menjadi distributor produk dan dapat mempromosikan orang lain untuk bergabung dalam rangka memperluas jaringan distributornya. Dalam rangkaian distributor terdapat istilah "*Upline-Downline*".⁹

Pada zaman awal perkembangan Islam, bisnis MLM tentu belum ada. Karenanya, banyak orang berbeda pendapat mengenai hukum MLM. Ada yang menghalalkan dan ada yang mengharamkan secara keseluruhan, ada pula pendapat ketiga yang tidak menggeneralisasi MLM yang ada. Pendapat ini mengatakan bahwa MLM ada yang halal dan ada yang haram tergantung kepada *sistem* yang diterapkan dalam MLM tersebut.

⁸ <http://Sejarah-MLM>, artikel marketing, network marketing. Htm, diakses pada tanggal 05 Agustus 2021, pukul 13.00 wib.

⁹*Ibid*

Belakangan ini perkembangan bisnis *Multi Level Marketing* (MLM) juga diramaikan dengan hadirnya *Multi Level Marketing* (MLM) berlabel syariah. Keberadaan *Multi Level Marketing* (MLM) Syariah di tanah air menjadi penting, mengingat mayoritas penduduk negara kita beragama Islam. Di Indonesia, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) sebagai lembaga resmi yang sah, diakui oleh pemerintah Republik Indonesia dan melibatkan ulama dari berbagai Ormas Islam telah mengeluarkan fatwa tentang halal dan haram dari perusahaan yang bergerak di bidang *Multi Level Marketing* (MLM).¹⁰ Fatwa tersebut ditandatangani oleh ketua DSN MUI K.H. M.A. Sahal Mahfudh dan Sekretaris H.M. Ichwan Sam pada tanggal 25 Juli 2009 di Jakarta. Fatwa tersebut menyebutkan dua belas syarat yang harus ada dalam sebuah perusahaan *Multi Level Marketing* (MLM) agar dapat dikategorikan menurut syariah yaitu:

1. Produk yang dipasarkan harus berkualitas, halal, thayyib, dan menjauhi syubhat (syubhat adalah sesuatu yang masih meragukan).
2. Sistem akadnya harus memnuhi kaedah dan rukun jual beli sebagaimana yang terdapat dalam hukum islam (fikih muamalah).
3. Operasional, kebijakan, corporate culture, maupun sistem akuntansinya harus sesuai syari'ah.
4. Strukturnya memiliki Dewan Pengawas Syari'ah (DPS).
5. Formula intensif harus adil, tidak menzalimi dan berorientasi kemaslahatan/falah.

¹⁰ Jurnal Lailatur Rahmah, Wawan Juandi, Muhammad Shaleh, *Bisnis Multi Level Marketing dalam Tinjauan Fatwa DSN MUI No: 75/DSN-MUI/VII/2009, (Studi Kasus Pada Member MLM 4Jovem di Situbondo)*, Istdlal :*Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* (2017) 1(2) 100-111.

6. Tidak ada excessive mark up harga barang (harga barang di mark up sampai dua kali lipat).
7. Bonus yang diberikan harus jelas angka nisbahnya sejak awal.
8. Tidak ada eksploitasi dalam aturan pembagian bonus antara orang yang awal menjadi anggota dengan yang akhir.
9. Pembagian bonus harus mencerminkan usaha masing-masing anggota.
10. Tidak menitik beratkan barang-brang tertier ketika ummat masih bergelut dengan pemenuhan kebutuhan primer.
11. MLM tidak boleh menggunakan sistem piramida yang merugikan orang yang paling belakangan masuk sebagai member.
12. Cara penghargaan kepada mereka yang berprestasi tidak boleh mencerminkan hura-hura dan pesta yang tidak syari'ah.

Semua persyaratan ini sesuai dengan tuntunan Islam. Diantara syarat fatwa tersebut adalah adanya objek transaksi riil yang diperjualbelikan berupa barang atau jasa, maka barang atau jasa yang diperjualbelikan tidak dilarang, maka transaksi dalam perdagangan tersebut tidak mengandung unsur *gharar*, *maysir*, *riba*, *dharar*, *dzulm*, maksiat dan tidak diperbolehkan. kegiatan permainan uang.¹¹

Bisnis *Multi Level Marketing Syariah* memiliki potensi besar untuk dikembangkan di masa depan. Hal ini dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Apalagi semakin banyaknya perusahaan *Multi Level Marketing (MLM) Syari'ah* yang berkembang di Indonesia telah terdaftar dan mendapatkan sertifikat DSN-MUI (Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia) seperti

¹¹*Ibid*,

perusahaan Halal Network International PT. Herba Penawar Alwahida Indonesia yang dikenal dengan HNI-HPAI yang menarik masyarakat untuk ikut menjalankan *Bisnis Syariah Multi Level Marketing*.

Tentang HNI-HPAI ini seorang anggota mengatakan:

“ Sebagai pemasaran, HNI-HPAI dibangun berdasarkan formasi jaringan tertentu bisa *top-down* (atas-bawah) atau *left-right* (kanan-kiri), atau bisa perpaduan keduanya. Namun , perlu diketahui formasi seperti ini tidak akan hidup dan berjalan jika tidak ada benefit dan keuntungan. Di HNI-HPAI ada beberapa konsep 5 keuntungan yang berupa *discount*, bonus, *royalti*, promo, dan agen stok. 5 keuntungan tersebut didalamnya terdapat bonus yang diberikan kepada para member atau yang bergabung dalam HNI-HPAI ini.”¹²

Mengingat bahwa dalam sistem bisnis HNI-HPAI, mitra yang telah bergabung dengan bisnis HNI-HPAI ada 4 pilihan bisnis yang akan mitra jalankan yaitu:

1. Menjadi pembangun jaringan. Artinya seorang mitra fokus pada membangun jaringan-jaringan agen-agen. Dan penghasilan mitra tersebut didapatkan dari omset pribadi dan omset agen. Besarnya bonus disesuaikan dengan peringkat dan besarnya omset.
2. Menjadi seorang agen. Artinya, mitra tersebut fokus pada bisnis penjualan produk-produk HPAI. Dan keuntungan langsung dari hasil penjualan.
3. Pilihan ketiga adalah kombinasi dari keduanya (pilihan 1 dan 2).
4. Seorang mitra hanya bergabung untuk mendapatkan diskon produk saja.

Pada umumnya, sistem *Multi Level Marketing* (MLM) adalah bisnis yang

¹²Efrida Yanti, Anggota HNI-HPAI, *wawancara*, di Kotanopan pada hari Sabtu, 7 Agustus 2021.

berdasar pada sistem pendistribusian barang melalui jaringannya dimana pendapatan bonus didapat dari perekrutan, bukan hanya dari omzet penjualan barang. Kerancuan dalam sistem ini terjadi karena bonus yang diterima berupa gabungan dengan komposisi tertentu antara bonus perekrutan dan komisi omzet penjualan, sehingga orang yang terakhir bergabung akan kesulitan mengembangkan bisnisnya.¹³ Di dalam *Multi Level Marketing* (MLM) tersebut, ada pihak-pihak yang paling dirugikan yaitu mereka yang berada di level-level paling bawah karena merekalah yang sebenarnya bekerja keras untuk merekrut anggota baru, tetapi keuntungannya dinikmati oleh orang-orang yang berada pada level atas. Mereka yang disebut terakhir inilah yang akan terus-menerus mendapatkan keuntungan tanpa bekerja, sementara orang lain di level bawah mungkin sudah kesulitan untuk melakukan perekrutan karena jumlah anggota sudah sangat banyak.¹⁴

Kalau dilihat lebih mendalam pada fatwa DSN MUI No.75/DSN-MUI/VII/2009 tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) di (ketentuan umum) Poin No. 7 dijelaskan bahwa Bonus adalah tambahan imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada mitra usaha atas penjualan, karena berhasil melampaui target penjualan barang dan atau produk jasa yang ditetapkan perusahaan. Sedangkan didalam DSN MUI No. 75/ DSN-MUI/ VII/ 2009 tentang penjualan langsung berjenjang syariah (PLBS) di (ketentuan hukum) Poin No. 7 menjelaskan bahwa tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh

¹³ Jurnal Ahmad Mardalis & Nur Hasanah, *Multi-Level Marketing (MLM) Perspektif Ekonomi Islam*, FALAH : Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 1, No.1, Februari 2016.

¹⁴ Jurnal Anita Rahmawaty, "*Bisnis Multilevel Marketing Dalam Perspektif Islam*" , Volume 2, No.1, 2014, h.81

secara reguler tanpa melakukan pembinaan dan atau penjualan barang dan atau jasa.¹⁵

Sementara dalam sistem HNI-HPAI tidak jauh berbeda dengan *Multi Level Marketing* (MLM). Sistem bonus yang diterapkan di dalam HNI-HPAI tidak sesuai dengan DSN MUI No. 75/ DSN-MUI/ VII/ 2009 tentang penjualan langsung berjenjang syariah (PLBS) di (ketentuan hukum) Poin No. 7. Dalam HNI-HPAI dengan adanya sistem bonus kepemimpinan ini yang akan menjadikan sebuah ketidakadilan, karena bonus tersebut diambil dari prosentase pencapaian target yang dijalankan oleh bawahannya, sehingga masih membuka peluang bagi atasannya yang tidak melakukan pembinaan, dan kegiatan usaha lainnya, tetapi karna telah berada di posisi tertentu dia tetap mendapatkan bonus kepemimpinan.

Tentang masalah bonus kepemimpinan yang tidak adil seorang member HNI-HPAI menyatakan:

“Disisi lain dalam perekrutan anggota baru atasan hanya memberikan kesan yang baik, membangun kepercayaan, dan memberi solusi tanpa menjelaskan kisaran bonus yang akan diterima oleh agen yang akan bergabung ke dalam member. Dalam proses perekrutan pihak atasan juga tidak transparan, karna tidak menjelaskan secara detail tentang penghasilan member. Sementara produk yang dijualpun tidak adil karna adanya harga yang berbeda dimana untuk member diberikan harga yang lebih murah dari pada nonmember”¹⁶.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas kurangnya pengelolaan informasi di dalam bisnis MLM di Kotanopan, maka menarik untuk diteliti terkait praktik *Multi Level Marketing* (MLM) berdasarkan *Syari'ah* yang diterapkan oleh HNI-HPAI dengan judul skripsi :“**FATWA DSN MUI TERHADAP PRAKTIK**

¹⁵ Fatwa DSN-MUI No. 75 Tahun 2009.

¹⁶ Efrida Yanti, Anggota HNI-HPAI, *Wawancara*, di Kotanopan pada hari Sabtu, 18 September 2021.

MULTI LEVEL MARKETING DALAM BISNIS SYARIAH (STUDI KASUS HNI-HPAI DI KOTANOPAN).”

H. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik bisnis *Multi Level Marketing* dalam Bisnis *Syari'ah* HNI-HPAI di Kotanopan?
2. Bagaimana : Fatwa Dsn Mui Terhadap Praktik Bisnis *Multi Level Marketing* Dalam Bisnis *Syari'ah* HNI-HPAI Di Kotanopan ?

I. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik bisnis *Multi Level Marketing* dalam Bisnis *Syari'ah* HNI-HPAI di Kotanopan.
2. Untuk mengetahui Fatwa Dsn Mui terhadap praktik bisnis *Multi Level Marketing* dalam Bisnis *Syari'ah* HNI-HPAI di Kotanopan.

J. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka manfaat yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk menambah khasanah keilmuan terutama dalam bidang pengembangan Hukum Ekonomi Syariah.
2. Sebagai bahan masukan bagi para pihak terkait praktik bisnis *Multi Level Marketing* dalam Bisnis *Syari'ah* HNI-HPAI.

3. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) STAIN Mandailing Natal.

K. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Hasan Mustofa (2018) Yang Berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Jual Beli Dalam MLM (Multi Level Marketing) (Studi Kasus Pt. Melia Sehat Sejahtera Cabang Kartasura). Dalam kesimpulannya Apabila dilihat dari sudut pandangan hukum Islam, akad dalam transaksi bisnis ini seharusnya tidak dilakukan, karena dalam akad transaksi tersebut mengandung unsur garar yang dilarang oleh syariat Islam yaitu terdapat ketidakjelasan dalam arah gerak dari bisnis tersebut. Seperti keuntungan yang belum diketahui saat akad tersebut disepakati. Maka dari itu, akad yang semacam ini bisa kita hindari atau meminta transparansi dari keseluruhan kesepakatan didalam akad tersebut agar transaksi akad dalam bisnis yang kita lakukan sesuai dengan aturan atau hukum Islam.
2. Putri Reztu Angreni J (2016) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Multi Level Marketing (MLM) Pada Pt. K-Link Indonesia Cabang Makassar” dalam kesimpulannya Pandangan hukum Islam terhadap bisnis Multi Level Marketing adalah boleh dilakukan karena termasuk dalam kategori muamalah yang hukum asalnya mubah (boleh) sampai ada dalil yang melarangnya. Namun, apabila dalam sistem bisnis

MLM tersebut ditemukan hal-hal yang mengandung unsur yang dilarang dalam Islam, maka bisnis MLM tersebut tidak boleh dilakukan, pelaksanaan bisnis Multi Level Marketing pada PT. K-Link Indonesia cabang Makassar telah memenuhi ketentuan Fatwa MUI No. 75/VII/2009 dan menerapkan akad-akad dalam penjualan langsung berjenjang *syariah*.¹⁷

3. Nur Ajizah (2014) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bisnis Multi Level Marketing (MLM) Pada Pt Duta Network Indonesia (Studi Kasus Team Ninja Bangkit Tulungagung)” yang dalam kesimpulannya Bahwa sistem yang diterapkan oleh Team Ninja Bangkit Tulungagung yaitu dengan upaya menyebarkan brosur, DOP (*Duta Opportunity Presentation*), presentasi langsung, marketing plan silver dan marketing plan gold. adapun pandangan hukum Islam terhadap sistem bisnis Multi Level Marketing yang diterapkan oleh para anggota member Team Ninja Bangkit Tulungagung ini adalah mubah atau boleh, karena produk maupun jasa sistem yang diterapkan oleh PT. Duta Network Indonesia tersebut bebas dari hal-hal yang dilarang oleh hukum Islam serta tidak menyalahi kode etik dalam penerapan bisnisnya.¹⁸

Dari penelitian terdahulu tersebut di atas, ada perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang penulis lakukan, termasuk dalam materi pembahasan dan permasalahannya, seperti terlihat dalam sistem syariah yang dilakukan oleh HNI-

¹⁷Putri Reztu Angreni J, Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Multi Level Marketing (MLM) Pada Pt. K-Link Indonesia Cabang Makassar, (Maksar : Universitas Hasanuddin Makassar, 2016), h.147

¹⁸ Nur Ajizah, Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bisnis Multi Level Marketing (MLM) Pada Pt Duta Network Indonesia (Studi Kasus Team Ninja Bangkit Tulungagung, (Tulungagung : Iain Tulungagung, 2014), h.76

HPIA yang mengklaim berbasis syariah karena produknya halal sementara dalam sistemnya tidak jauh berbeda dengan *Multi Level Marketing* (MLM).

L. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini diuraikan sebagai langkah agar penulisan ini menjadi sistematis. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut :

Bab pertama yang merupakan bagian pendahuluan berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, landasan teori dan sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua merupakan kajian teori yang terdiri uraian penjelasan mengenai pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, bentuk dan macam jual beli, jual-beli yang dilarang dan yang di perbolehkan, pengertian *multi levelmarketing*, mekanisme kerja *multi level marketing*, *multi level marketing* dalam ekonomi syariah, pengertian *jumlah*, struktur *jumlah*, *jumlah* dalam bisnis MLM.

Bab ketiga merupakan bagian metode penelitian yang berisi pendekatan dan jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisa data. Manfaat metode penelitian ini adalah untuk menggambarkan awal penelitian, alur penelitian dan cara dalam melakukan penelitian.

Bab keempat merupakan bab hasil dan pembahasan yang menyajikan, praktek *Multi Level Marketing* dalam bisnis syariah di member HNI-HPIA. Analisa hukum Islam terhadap praktek *Multi Level Marketing* dalam bisnis syariah di member HNI-HPIA.

Bab kelima merupakan bagian penutup yang terdiri atas kesimpulan pembahasan dalam penelitian yang dikemukakan secara jelas dan saran.